



BLK KOMUNITAS
AL FAKHRI

INKUBATOR BISNIS

BLKK PONPES TAHFIDZ AL -FAKHRI

Alamat: Gedung BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri
Jl. Margomulyo Blok Dampit. Kel. Karangtengah, Kec. Sampang, Cilacap

SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS BLKK PONPES TAHFIDZ AL FAKHRI
NOMOR: 001/IB.BLKK.PTAF/SK/VI/2024

TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
BLKK PONPES TAHFIDZ AL FAKHRI

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS BLKK PONPES TAHFIDZ AL FAKHRI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di poin a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
 4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri;
- KEDUA** : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola, dan mengambil Keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik;
 - d. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
 - c. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
 - f. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran tenant;
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA** : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 03 Juni 2024

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis

BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri


BLK MONSIRAS
AL FAKHRI

Mahmud Salim Lc.,M.Pd.,M.E

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS BLKK PONPES TAHFIDZ AL
FAKHRI

Nomor : 001/IB.BLKK.PTAF/SK/VI/2024

Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis
BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
BLKK PONPES TAHFIDZ AL FAKHRI**

No	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri
1	Mahmud Salim Lc.,M.Pd.,M.E	Ketua
2	Ahmad Mundzir	Manager
3	Jodi Setiawan	Asisten Manager Program Inkubasi
4	Candra Irana	Asisten Manager Fasilitasi Pendanaan
5	Bangkit Sabdo S	Asisten Manager Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
6	Ilham Marsya Satrio M	Asisten Manager Komersialisasi Produk
7	Rudi Ali Absyah	Pendamping Tenant

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis
BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri


BLK MOMENTAS
AL FAKHRI
Mahmud Salim Lc.,M.Pd.,M.E